



PUTUSAN

Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZULFIKRI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Ustman Bath RT.001/RW.007 Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YHOVIZAR, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **YHOVIZAR, S.H & Rekan**, beralamat di Jalan Rajawali IV, No. 03 Perumahan Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/YH/KK/V/2020, tanggal 04 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

1. BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Komplek Kantor Bupati Kampar Jalan Lingkar Bangkinang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1. KHAIRUMAN, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Kampar.
- 2. SUSILAWATI, S.H.**, Jabatan Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
- 3. RUDI NOVIKA, S.H.**, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Hal. 1 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MUSLIM, S.E.**, Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kampar.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 183.1/HK-SKK/52, tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**.

2. **MUHAMMAD FADLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Sei Durian, RT 001
RW 001 Kel/, Desa Bukit Melintang, Kecamatan Kuok,
Kabupaten Kampar Riau. Dalam hal ini memberi kuasa
kepada:

1. **BENI ZAIRALATHA, S.H., M.H.**

2. **YUDHA CAKRA BUANA, S.H**

3. **DEDI IRAWAN, S.H.**

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat /
Pengacara pada Kantor Hukum BZ & REKAN yang
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Bangkinang,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 15 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :

- Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2020 dan telah diperbaiki tanggal 15 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR, tanggal 14 Mei 2020, tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 2 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor : 14/PEN-MH/2020/PTUN.PBR, tanggal 14 Mei 2020,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa ini;

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor: 14/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR, tanggal 14 Mei 2020,
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 14 /PEN-PP/2020/PTUN.PBR, tanggal

14 Mei 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/PEN-HS/2020/PTUN.PBR, tanggal

15 Juni 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk

Umum;

- Telah membaca Putusan Sela Nomor 14/G/2020/PTUN.PBR. tanggal

15 Juni 2020 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama

Muhammad Fadli, mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;

- Telah membaca bukti surat yang diajukan para pihak ;
- Telah mendengar keterangan saksi para pihak;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 06 Mei
2020, yang didaftarkan melalui Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2020 dan telah diperbaiki
secara formal tanggal 15 Juni 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan
sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati
Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa
Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-
2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Surat Keputusan

Hal. 3 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kampar Nomor:140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020,
nomor urut 29 atas nama MUHAMMAD FADLI Kepala Desa Bukit
Melintang Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar;

2. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang
menjadi objek gugatan dalam perkara *aquo* merupakan Keputusan Tata
Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta
menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi
ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata".*

3. Bahwa dengan demikian objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat
telah dapat dinyatakan sebagai sengketa Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang
Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
menyatakan;

Pasal 1

*(10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun
di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha
Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku".*

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili

Hal. 4 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang mana Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan kepentingan Penggugat, dan hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat".

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar tanggal 24 Februari 2020 [objek gugatan] Penggugat ketahui melalui media pada tanggal 27 Februari 2020;
2. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 09 Maret 2020, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur mengenai upaya administrasi yang harus ditempuh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan sengeketa di Pengadilan Tata Usaha Negara namun keberatan tersebut tidak pernah dijawab oleh Tergugat hingga gugatan *aquo*;
3. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat [1] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 [sembilan puluh] hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau

Hal. 5 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative;

4. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dapat diterima dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan di atas;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Tindakan Tergugat [Bupati Kampar] yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar [objek gugatan] telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat sebagai salah satu peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 di Kabupaten Kampar nomor urut 3 [tiga], hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru disebabkan merugikan kepentingan Penggugat karena terhalangnya Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Bukit Melintang yang telah mengeluarkan biaya-biaya dalam pencalonan, sementara kepala desa yang dilantik sudah jelas-jelas dinyatakan oleh Tim Fasilitasi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran saat pemilihan, sehingga gugatan yang Penggugat

Hal. 6 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;*

V. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2019 di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan Nomor Urut 3 dari 4 [empat] peserta yaitu Muhammad Fadli, AmK, Mahizar, Zulfikri dan Edinur Ilham;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan Pemilihan Pilkades Desa Melintang pada tanggal 26 Nopember 2019, Penggugat memperoleh suara terbanyak kedua yaitu 279 suara berselisih 9 [sembilan] suara dari perolehan suara terbanyak pertama [Muhammad Fadli] yaitu 288 suara;
3. Bahwa atas hasil pemilihan tersebut Penggugat mengajukan keberatan/ gugatan kepada Bupati Kampar tanggal 29 November 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, karena adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh calon nomor urut 1 diantaranya adalah adanya salah satu Tim Sukses Tim 01 mendatangi rumah masyarakat yang belum melakukan pencoblosan dengan mengarah untuk mencoblos calon nomor urut 1 [Muhammad Fadli] dan Ketua KPPS yang merangkap Tim Sukses

Hal. 7 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah menerima uang dari calon nomor urut 1 [Muhammad Fadli] sebanyak Rp. 5.000.000 [lima juta rupiah];

4. Bahwa terhadap kontestan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tersebut tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai kepala desa terpilih dan dilantik, apabila ada gugatan dari salah satu kontestan dan gugatannya terbukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, sehingga apabila terbukti adanya pelanggaran harus dibatalkan pelantikannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian yang bersangkutan;

5. Bahwa dengan terbuktinya calon nomor urut 1 [Muhammad Fadli] melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang maka secara otomatis suara terbanyak adalah Penggugat dan berhak diangkat sebagai kepala desa yang sah Desa Bukit Melintang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 52 ayat [2] Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2019;

6. Bahwa atas keberatan/gugatan Penggugat selaku kontestan nomor urut 3 dengan suara terbanyak kedua tersebut Bupati Kampar membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2019 untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberatan/gugatan yang diajukan oleh salah satu calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan:

Hal. 8 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [1] Dalam hal terjadi Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 [tiga] puluh hari;
- [2] Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [1] hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa yang terjadi pada hari “H” pemungutan suara;
- [3] Dalam rangka penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
- [4] Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa;
- [5] Tim fasilitas penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan komponen lainnya di desa yang bersangkutan;
- [6] Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [3] bersifat final dan mengikat;
- [7] Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya oleh calon kepala desa dan diajukan paling lama 5 [lima] hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara;
- [8] Apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala desa melampaui ketentuan pada ayat [7] maka tidak diajukan lagi dan hasil pemilihan kepala desa tersebut dianggap sah.;

Hal. 9 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas keberatan/gugatan dari Penggugat selaku salah satu kontestan yaitu nomor urut 3 [Zulfikri] dan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka Bupati Kampar [Tergugat] mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 140/DPMD/672 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang intinya antara lain :

1. Agar melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang [PSU] pada Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang;
2. Agar BPD membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dan membentuk Panitia Pemungutan Suara Ulang [PSU] tahun 2020;
3. Agar BPD beserta Panitia Pengawas Kecamatan Kuok lebih optimal dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan Suara Ulang [PSU];

8. Bahwa untuk menindaklanjuti hal di atas, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-806/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa namun tidak pernah dilaksanakan, akan tetapi Tergugat melakukan pelantikan terhadap Muhammad Fadli;

9. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut di atas, Tergugat telah meminta pula kepada Ketua BPD Bukit Melintang agar membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 140/DPMD/672 tanggal 27 Desember 2019 dan telah ditindaklanjuti oleh BPD Bukit Melintang dengan memberhentikan/membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Tahun 2019 sebagaimana Keputusan BPD Desa Bukit Melintang Nomor

Hal. 10 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Kpts/02/BPD-BM/2019 tentang Pemberhentian atau Pembubaran Panitia Pemilihan Pilkades Desa Bukit Melintang tanggal 27 Desember 2019;

10. Bahwa dengan adanya keputusan tersebut, maka Berita Acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 [dua] orang anggota KPPS sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 51 ayat [2] angka [8] Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2019, tidak berlaku dan tidak pernah ada, oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan tahapan-tahapan Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-639/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019;

11. Bahwa dengan adanya keputusan dari Bupati Kampar setelah mendapat hasil pemeriksaan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa, telah terbukti terjadinya pelanggaran oleh calon nomor urut 1 [Muhamad Fadli] pada saat pelaksanaan pemilihan suara dilaksanakan, namun tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 27 Februari 2020, Tergugat telah melakukan pelantikan terhadap Muhammad Fadli selaku Kepala Desa Bukit Melintang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Hal. 11 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *"Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

b. *"Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

12. Bahwa penerbitan objek gugatan sebagaimana disebutkan di atas, baik dari segi prosedur maupun substansi jelas tidak prosedural dan tidak substansial serta merupakan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*general principle of good administration*);

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat atas penerbitan objek sengketa jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) yaitu Azas Kecermatan dan Ketelitian (*Principle of carefulness*) :

Asas Kecermatan/Ketelitian yang merupakan dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut, sebagaimana menurut Indroharto, SH, dalam bukunya *"Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, hal. 179 yang menyebutkan asas kecermatan/ketelitian adalah asas kecermatan formal, dan ketidakcermatan/ketidaktelitian yang dilakukan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak melakukan aturan yang berlaku, dimana calon nomor urut 1 Muhammad Fadli terbukti telah melakukan pelanggaran-pelanggaran saat pemilihan kepala desa, namun Tergugat tetap melantik Muhammad Fadli selaku kepala Desa Bukit Melintang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang

Hal. 12 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;

14. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa *aquo* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Hal. 13 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan di atas memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa. Permohonan Penundaan dapat diajukan bersamaan dengan gugatan atau terpisah, dimana pengajuannya paling lambat pada saat Replik;
3. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat [1] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kriteria Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara di dalam Undang-Undang hanya disebutkan harus ada kondisi yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan;
4. Bahwa sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh calon nomor urut 1 [Muhammad Fadli] saat pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang telah menimbulkan gesekan-gesekan dan pertikaian di Desa Bukit Melintang terutama pendukung Penggugat, karena adanya perintah dari Bupati Kampar untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang namun tidak dilaksanakan akibat adanya halangan dari pendukung nomor urut 1 [Muhammad Fadli] selaku incumbent Kepala Desa Bukit Melintang jelas-jelas sangat merugikan Penggugat karena telah menghilangkan kesempatan Penggugat menjadi Kepala Desa Bukit Melintang selaku peserta dengan suara sah terbanyak kedua [selisih 8 suara];
5. Bahwa dengan dilantikanya Muhammad Fadli selaku Kepala Desa Bukit Melintang dari hasil pemilihan yang curang, tentunya menghilangkan kesempatan Penggugat menjadi Kepala Desa Bukit Melintang yang telah mengeluarkan biaya mulai dari penjangkaran pencalonan sampai dengan saat ini;

Hal. 14 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan uraian yang Penggugat sebutkan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo*, untuk dapat menangguhkan/menunda pelaksanaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* yaitu Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli, Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewisje*];

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- 2.-Menunda pelaksanaan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan

Hal. 15 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewisje*];

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi tentang Pelantikan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai Kepala Desa Bukit Melintang Masa Bhakti Tahun 2020-2026;
- 5.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara Tata Usaha Negara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Juni 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan

Hal. 16 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini;
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah keberatan atas Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
3. Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugatakan menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek gugatan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan / mengeluarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar ,telah sesuai dengan prosedur / substansi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB];
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang

Hal. 17 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan "Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 [tigapuluh hari] terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan Kepala Desa;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 38 Ayat 1 dan Pasal 54 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan :

[1] Calon Kepala Desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 [tigapuluh] hari setelah penerbitan keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat selaku Bupati Kampar berwenangan untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar;

7. Bahwa sebelum dikeluarkan objek sengketa, telah diadakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2019 dan Desa Bukit Melintang adalah salah satu desa yang termasuk di dalamnya;

8. Bahwa benar pada saat pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Penggugat adalah salah satu peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2019 di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan Nomor Urut 3 dari 4 [empat] peserta yaitu Muhammad Fadli, AmK, Mahizar, Zulfikri dan Edinur Ilham;

Hal. 18 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat dilaksanakan Pemilihan Pilkades Desa Bukit Melintang pada tanggal 26 Nopember 2019, Penggugat memperoleh suara terbanyak kedua yaitu 279 suara berselisih 9 [sembilan] suara dari perolehan suara terbanyak pertama [Muhammad Fadli] yaitu 288 suara;

10. Bahwa atas hasil pemilihan tersebut Penggugat mengajukan keberatan/gugatan kepada Bupati Kampar tanggal 29 November 2019 yang pada intinya keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang karena adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh calon nomor urut 01 [Muhammad Fadli];

11. Bahwa atas adanya keberatan/gugatan Penggugat selaku kontestan nomor urut 3 tersebut Bupati Kampar membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2019 untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberatan/gugatan yang diajukan oleh salah satu calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan:

- [1] Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 [tiga] puluh hari;
- [2] Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [1] hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa yang terjadi pada hari "H" pemungutan suara;
- [3] Dalam rangka penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
- [4] Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan

Hal. 19 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan

Pemilihan Kepala Desa;

[5] Tim fasilitas penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dalam melaksanakan

tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang

akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan

koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia

Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan

komponen lainnya di desa yang bersangkutan;

[6] Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [3] bersifat

final dan mengikat;

[7] Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala desa

hanya oleh calon kepala desa dan diajukan paling lama 5 [lima]

hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara;

[8] Apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala desa

melampaui ketentuan pada ayat [7] maka tidak diajukan lagi dan

hasil pemilihan kepala desa tersebut dianggap sah;

12. Bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2019

adalah berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-

476/XI/2019 tertanggal 11 Nopember 2019, dimana salah satu tugas

polok dari Tim Fasilitasi tersebut adalah untuk memberikan saran dan

pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya

dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten,

Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan

komponen lainnya di desa yang bersangkutan;

13. Bahwa Laporan Penyelesaian Gugatan Pilkadaes Tahun 2019

oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di

Kabupaten Kampar dituangkan dalam suatu Berita Acara

sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar [selaku

Ketua Tim] Nomor 140/DPMD/666 tanggal 26 Desember 2019;

Hal. 20 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap adanya keberatan/gugatan dari Penggugat selaku salah satu kontestan yaitu nomor urut 3 [Zulfikri] dan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana disebutkan di atas, maka Bupati Kampar [Tergugat] mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 140/DPMD/672 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang intinya antara lain :

1. Agar melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang [PSU] pada Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang;
2. Agar BPD membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dan membentuk Panitia Pemungutan Suara Ulang [PSU] tahun 2020;
3. Agar BPD beserta Panitia Pengawas Kecamatan Kuok lebih optimal dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan Suara Ulang [PSU];

15. Bahwa untuk menindaklanjuti hal di atas, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-806/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang dengan menyurati Ketua BPD Bukit Melintang agar membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 140/DPMD/672 tanggal 27 Desember 2019 dan telah ditindak lanjuti oleh BPD Bukit Melintang dengan memberhentikan/membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Tahun 2019 sebagaimana Surat Keputusan BPD Desa Bukit Melintang Nomor Kpts/02/BPD-BM/2019 tentang Pemberhentian atau Pembubaran Panitia Pemilihan Pilkades Desa Bukit Melintang tanggal 27 Desember 2019;

Hal. 21 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-806/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa, Tergugat sudah mengeluarkan pula tahapan dan penetapan peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang;

17. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 diadakan Rapat Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Ulang [PSU] Desa Bukit Melintang di Aula Kantor Kepala Desa Bukit Melintang sebagaimana Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok beserta notulen rapat;

18. Bahwa oleh karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Ulang [PSU] Desa Bukit Melintang karena adanya pro dan kontra di masyarakat, selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, dilakukan rapat koordinasi pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang pada tanggal 09 Januari 2020, dimana rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa [DPMD] Kabupaten Kampar, yang dihadiri oleh Kasat Intel Polres Kampar, Kasatpol PP Kabupaten Kampar, Kabag Hukum dan HAM Kabupaten Kampar, Kabag Tapem dan OTDA Setda Kabupaten Kampar, Perwakilan Polsek Kuok, Perwakilan Danramil dan Anggota BPD Desa Bukit Melintang;

Bahwa hasil dari rapat koordinasi persiapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang sebagaimana Notulen Rapat adalah :

a. Tempat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang dilaksanakan di Kantor Camat Kuok;

Hal. 22 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Waktu pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 19.30 WIB;
- c. Demi keamanan dan kelancaran rapat, yang boleh masuk kedalam forum rapat hanyalah peserta rapat yang telah ditunjuk dan diberikan undangan rapat;
- d. Polres Kampar dan Satpol PP Kabupaten Kampar bertindak sebagai pengamanan dalam pelaksanaan tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok;

19. Bahwa setelah dilakukan koordinasi, Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Ulang [PSU] Desa Bukit Melintang tetap tidak dapat dilaksanakan karena adanya pro dan kontra di masyarakat, dan untuk menghindari adanya polemic dan konflik yang berkepanjangan akibat adanya demonstrasi/gangguan keamanan dari pihak yang menolak pelaksanaan Pemungutan Suara tersebut, Tergugat mohon arahan dan petunjuk kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Up. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri di Jakarta sebagaimana dimaksud Surat Nomor :140/DPMD/21 tertanggal 21 Januari 2020;

20. Bahwa atas surat Tergugat tersebut Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri sebagaimana Surat Nomor 141/345/BPD tanggal 27 Januari 2020, memberikan jawaban yang intinya berhubungan dengan perkara *aquo* adalah : Bahwa tidak ada dasar hukum untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang [PSU] dan disarankan tetap melantik calon terpilih dan menyampaikan kepada paracalon yang tidak terpilih untuk melakukan gugatan perdata dan pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan politik pemberian uang, selanjutnya putusan inkraht dari gugatan tersebut menjadi pedoman Bupati untuk mengambil langkah selanjutnya;

Hal. 23 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa oleh karena objek perkara *aquo* telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku juga telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum;

22. Bahwa asas kepastian hukum dimaksud adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan Negara, bahwa asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya keputusan *aquo* yang menjadi objek perkara, sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat point 12 dan 13;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang muliayang mengadili perkara *aquo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat.:

II. DALAM PENUNDAAN

1.-----Ba
hwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

Ayat (4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat

Hal. 24 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

2. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada suatu keadaan yang mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat yang telah merugikan jika keputusan tersebut dilaksanakan;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap objek perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- 1.-----Me
nolak atau tidak menerima Permohonan Penundaan dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----Me
nghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal tanggal 22 Juni 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 25 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus merupakan hal penting / dasar bagi seseorang melakukan perbuatan hukum atau mewakili seseorang / pihak lain bertindak didalam Pengadilan jika surat kuasa tidak sah maka berimplikasi kepada surat kuasa tidak sah dan Penerima kuasa tidak berhak menyampaikan Pendapat hukum;
2. Bahwa kuasa Penggugat berdiri sendiri, dimana kuasa tidaklah bisa berdiri sendiri karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Advokat mempunyai kekuatan yang dikenal dengan istilah Substitusi dimana ketika seorang Advokat tidak bisa menghadiri suatu persidangan bisa diwakilkan oleh rekan sejawatnya yang berada dalam kuasa yang sama;
3. Bahwa didalam Surat Kuasa khusus Nomor : 01/YH/KK/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020 dari kantor hukum Yhovizar, SH & Rekan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tidak memuat tentang Legal Standing dari Pemberi Kuasa yaitu Zulfikri, siapa dia, apa kedudukannya, ataupun hubungan Penggugat dengan perkara a quo sehingga tidak jelas legal standing dari Pemberi Kuasa, maka oleh karena itu Surat kuasa Pengugat tidak sah dan dapat untuk ditolak oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa Surat Kuasa khusus Nomor: 01/YH/KK/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020 dari kantor hukum Yhovizar, SH & Rekan yang telah di register pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak dengan jelas menyebutkan kedudukan para pihak dan tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkrit masalah perkaranya, dengan demikian surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus. Dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo

Hal. 26 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang mendeskripsikan bahwa "Surat Kuasa Khusus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan mana, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan kongkrit masalah perkaranya" yang mana syarat tersebut bersifat kumulatif. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi maka Surat Kuasa Khusus Tidak Sah. Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT yang tidak mencantumkan kedudukan Penggugat dan tidak memuat secara ringkas dan kongkrit masalah perkaranya tentang hal apa dan apa yang menjadi objek perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya memuat Objek Perkara berupa Surat Keputusan Yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Kampar sehingga menjadi tidak jelas maksud dan tujuan dari surat kuasa tersebut yang menjadikan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah;

5. Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/YH/KK/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020 dari kantor hukum Yhovizar, SH & Rekan, yang telah di register pada Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru direkatkan materai tempel Rp. 6000. Namun pembubuhan tandatangan tidak disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun surat kuasa dibuat atau ditandatangani. Surat Kuasa atau dokumen demikian melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, kemudian berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menegaskan apabila melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (8) dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menegaskan bahwa ayat (1)

Hal. 27 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris, dan Pejabat Umum lainnya tidak dibenarkan” (a) “menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang bayar”. Oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Bea Materai maka dokumen Surat Kuasa Khusus di anggap tidak bermaterai, demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak boleh menerima dan mempertimbangkan dokumen Surat Kuasa Khusus tersebut dan juga tidak menerima dan mempertimbangkan gugatan yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan dokumen Surat Kuasa yang tidak sah tersebut, serta menyatakan Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena Gugatan yang dibuat serta ditandatangani atas dasar Surat Kuasa Khusus yang melanggar ketentuan tersebut tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 68/PDT/G/2005/PN.PBR 06 Juli 2006;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TIDAK WERWENANG MEMERIKSA MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

1. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat tanggal 13 Mei 2010, yang telah didaftarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor: 14/G/2020/PTUN.PBR yang diregistrasi tanggal 14 Mei 2020 dan telah diperbaiki tanggal 15 Juni 2020 sangat jelas terlihat patut dan wajarlah gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini karena Penggugat tidak bisa menjelaskan sama sekali tentang legal standing dari Pemberi Kuasa yaitu Zulfikri, apakah Zulfikri merupakan salah satu calon Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan

Hal. 28 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuok berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Permasyarakatan Desa;

3. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi telaah perkara in casu jelaslah bahwa perkara ini bermuara pada Pengadilan Negeri secara hukum perdata ataupun secara hukum pidana karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak maka terbitlah Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140.278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di Kabupaten Kampar;

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara a quo, hal ini dapat di lihat bahwa gugatan Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari dimana gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 13 Mei 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari semenjak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif;

OBJEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi objek perkara gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140.278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di Kabupaten Kampar sebagaimana lampiran Nomor 29. Objek pada gugatan adalah merupakan Surat Keputusan yang mengangkat Tergugat

Hal. 29 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



II Intervensi sebagai Kepala Desa berdasarkan amanat dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yakni:

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;
- (6) Dalam hal terjadi Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

Pasal 38 ayat 1 yakni :

Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota;

Maka oleh karena itu Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan hukum terhadap gugatan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Hal. 30 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar Eksepsi dan Jawaban ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini (mutaties mutandis);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak mengklasifikasikan yang mana posita (kronologis atau duduk perkara) didalam gugatannya, dimana sangat membingungkan bagi Tergugat II Intervensi untuk dapat menjawabnya karena didalam sebuah gugatan tidak mengenal istilah posita yang disamakan dengan dasar dan alasan hukum gugatan seperti yang dibuat oleh Penggugat;
4. Bahwa pada poin 2 halaman 4, dengan jelas dan terang Penggugat mengakui bahwa Tergugat II Intervensi yang memperoleh suara terbanyak yakni dengan perolehan suara sebanyak 288 suara. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 37 ayat (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;
5. Bahwa Penggugat tidak memahami maksud Pasal 57 dari Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, karena pada ayat (2) Pasal 57 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang sudah dijelaskan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk perselisihan dan proses pemilihan yang terjadi pada hari H pemungutan suara, faktanya pada hari H pemungutan suara tidak pernah terjadi keberatan ataupun perselisihan seperti yang dimaksud oleh Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi, ataupun panitia pengawas pemilihan pada TPS 1 maupun TPS 2,

Hal. 31 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan bupati kampar No. 54 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Pasal 61 ayat (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala desa, (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan a. nama dan alamat pelapor, b. waktu dan tempat kejadian perkara, c. nama dan alamat pelanggar, d. nama dan alamat saksi, e. uraian kejadian, ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepada Panitia Pengawas pemilihan paling lambat 1 hari sejak terjadinya pelanggaran;

6. Pada poin 3 halaman 4, Penggugat menyatakan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS yang merangkap sebagai tim sukses dari calon Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok no urut 1 yakni Muhammad Fadli, Amk. adalah tuduhan tanpa pembuktian yang sah menurut hukum, dimana untuk membuktikan suatu perbuatan hukum pidana dibutuhkan 2 alat bukti yang sah sebagaimana adegium hukum pidana maka tuduhan yang disampaikan oleh penggugat adalah tuduhan yang mengada-ada tanpa didasari oleh alat bukti yang sah, jika memang tuduhan ini benar adanya tentu ada laporan ke pihak yang berwajib dan juga bukan sebagai ranah dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menurut Prof. Yahya Harahap, Pengakuan termasuk alat bukti tidak langsung bahkan dari sifat dan bentuknya, pengakuan tidak tepat disebut sebagai alat bukti karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang di akui pihak lain;

7. Bahwa pada poin 4 halaman 4 Penggugat tidak memahami Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019. Pada BAB IV tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 57 ayat (1)

Hal. 32 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari. (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati sebagai mana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa yang terjadi pada hari H pemungutan suara, dan untuk diketahui tidak pernah terjadi perselisihan pada hari H pemungutan suara hal ini di buktikan dengan tidak adanya form keberatan ataupun surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Penggugat yang berada pada TPS 1 dan TPS 2 saat pemungutan suara, dan tidaklah mungkin dengan tidak adanya pelanggaran menjadikan Keputusan Bupati Kampar No : 140.278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di Kabupaten Kampar harus di batalkan;

8. Bahwa pada poin 5 halaman 4, pernyataan Penggugat adalah pernyataan yang mengada-ada dan memberikan pernyataan yang kontradiktif dimana pada poin 2 Penggugat menyatakan Tergugat II Intervensi mempunyai suara terbanyak dengan jumlah suara sebanyak 288 suara dari hasil 2 TPS yang ada, dan pada poin 5 ini Penggugat tidak menyebutkan selisih jumlah suara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, yang mana dalam PHPU (perselisihan hasil Pemilihan Umum) Pemilihan Kepala Desa haruslah mencantumkan berapa jumlah suara antara Pengugat dan Tergugat II Intervensi, maka oleh karena itu pernyataan Penggugat harus dikesampingkan karena tidak sesuai dan berdasarkan hukum. Dan untuk di ketahui juga PHPU (perselisihan hasil Pemilihan Umum) Pemilihan Kepala Desa ini diselesaikan oleh Bupati Kampar dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa keberatan atas perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa hanya bisa disampaikan pada saat hari H pemungutan suara sesuai

Hal. 33 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Pasal 57 ayat (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang terjadi pada hari H pemungutan suara. Pada faktanya Penggugat tidak mengajukan keberatan pada hari H pemungutan suara yang artinya Penggugat menerima hasil dari pemungutan suara pada TPS 1 maupun TPS 2 dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi diajukan lebih dari waktu yang ditetapkan pada ayat (7) pasal 57 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang yang mana pada ketentuan tersebut gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu 5 hari setelah hari H pemungutan suara. Maka oleh karena itu keberatan dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan dan Penggugat dianggap sudah menerima hasil pemilihan dari TPS 1 dan TPS 2 maka sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Pasal 57 ayat (8) apabila pengajuan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa melampaui ketentuan pada ayat (7) maka tidak dapat diajukan lagi dan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut dianggap sah;

10. Bahwa pada poin 7 halaman 6 tentang Surat Keputusan BUPATI KAMPAR dengan Nomor : 140/DPMD/672 Perihal PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA tertanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Melintang, Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap hal ini selaku Tergugat Intervensi II tidak pernah dilakukan

Hal. 34 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi oleh tim PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA terhadap hal-hal yang dituduhkan oleh Pengugat kepada Tergugat Intervensi II dan dalam surat Bupati Kampar Nomor 140/DPMD/672 Perihal PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA tertanggal 27 Desember 2019 juga tidak pernah menjelaskan kesalahan yang dilakukan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, ditambah lagi Pemungutan suara ulang (PSU) tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan dimana Tergugat II Intervensi tidak Pernah menemukan satu pasal pun tentang dasar hukum dalam khazanah hukum Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) kecuali melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau pun didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terdapat didalam pasal 372 ayat (1) dan (2) dan Pasal 373 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang berbunyi :

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau;
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;

Pasal 373

Hal. 35 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang;
- Serta didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebagaimana terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 65

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb;

Dengan demikian kami melihat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar sebagai Tergugat demi mewujudkan azaz pemerintahan yang baik dan sesuai dengan Koridor hukum yang ada, menggunakan hak nya selaku pengambil kebijakan yang diberikan oleh undang-undang terhadap dirinya dengan Mengeluarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140.278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di

Hal. 36 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar sebagai mana lampiran Nomor 29 atas nama
Tergugat Intervensi II;

11. Bahwa terkait dengan Pernyataan Penggugat dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 140-806/XII/2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa tertanggal 26 Desember 2019, setelah kami telaah seluruh aturan yang ada diantaranya:

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara;

c. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

d. Permendagri No. 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

e. Permendagri No. 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan

dan Penegasan Batas Desa;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa;

h. Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi

Perkembangan Desa dan Kelurahan;

i. Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa;

j. Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa;

k. Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susuna Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Hal. 37 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa;

m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

n. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa;

o. Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala

Desa;

p. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa;

tidak ada satu pun Pasal bahwa Bupati sebagai Tergugat mempunyai

kewenangan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 140-

806/XII/2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemungutan

Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa, maka oleh karena itu Tergugat

selaku Pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya tentang asas-

asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan ketelitian,

maka oleh karena itu terbitlah surat keputusan Bupati Kampar Nomor:

140.278/II/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil

Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan

Masa Bakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar yang sangat sesuai

dengan asas Pemerintahan yang baik dan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang ada;

12. Bahwa terkait Gugatan Penggugat pada poin 10 setelah kami telaah

dan telusuri Pasal 51 ayat (2) angka 8 Peraturan Bupati Kampar Nomor

54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa Serentak

Bergelombang, dan bukan tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta

Kepala Desa Serentak bergelombang di Kabupaten Kampar, dan kami

tidak melihat bahwa adanya Pasal 51 ayat (2) angka 8 di dalam Peraturan

Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Kepala desa Serentak Bergelombang tersebut, oleh karena itu tidak

Hal. 38 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pertentangan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dan Pernyataan Pengugat tidak mempunyai landasan Yuridis dan tidak berdasarkan hukum;

13. Bahwa pada poin 11 pernyataan Penggugat merupakan asumsi-asumsi saja, Penggugat tidak bisa menjelaskan secara terperinci tentang perbuatan Tergugat II Intervensi yang melanggar aturan perundang-undangan. Seharusnya Penggugat bisa menghubungkan antara maksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Jika dihubungkan dengan Objek Perkara yaitu Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140.278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di Kabupaten Kampar. dan pernyataan Penggugat ini sudah pantas kiranya dikesampingkan oleh Majelis Hakim ditambah lagi Pengugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak menjabarkan sama sekali tentang Proses Terbitnya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140.278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di Kabupaten Kampar khususnya di Desa Bukit Melintang, dimana surat itu terbit berdasarkan sebuah proses Demokrasi yang Kontitusional yang didasari beberapa hal dibawah ini :

1. Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140/626/X/2019 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Masa Bakti 2019-2025 yang ditetapkan di

Hal. 39 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang pada Tanggal 04 Oktober 2019 pada tanggal 04 Oktober 2019;

2. Tanggal 16-19 Oktober 2019 Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan ditindaklanjuti mengeluarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Nomor: KPTS/01/BPD-BM/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Pemilihan Serentak Kabupaten Kampar Tahun 2019 tertanggal 17 Oktober 2019 dengan Menunjuk nama- nama sesuai dengan Lampiran sebagai Panitia didalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

3. Tanggal 20-28 Oktober 2019 Tahapan Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Menuangkan kedalam sebuah Berita Acara Rapat tertanggal 19 Oktober 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Melakukan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh Seluruh Elemen Masyarakat;

4. Tanggal 29 Oktober-17 November 2019 Tahapan Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang Kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa atau tidak ada yang Mendaftar setelah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ternyata mempunyai 4 (empat) Bakal Calon maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melakukan Perpanjangan Waktu karena sudah memenuhi Aturan Perundangan-undangan tentang Pemilihan Kepala Desa, hal ini dituangkan didalam Berita Acara Rapat tertanggal 29 Oktober 2019 yang memuat tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon, Verifikasi berkas Calon Kepala Desa serta Penetapan Uang Pendaftaran Bakal

Hal. 40 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa dimana Rapat dihadiri oleh Seluruh Elemen yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;

5. Tanggal 08-18 November 2019 Tahapan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kemudian dituangkan didalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang tertanggal 15 November 2019 yang memuat tentang:

- a. Penetapan dan Pengumuman nama Calon Kepala Desa Bukit Melintang Pemilihan serentak 2019;
- b. Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala Desa Bukit Melintang Pemilihan Serentak 2019 sebagai berikut:
 - i. Nomor Urut 01. Muhammad Fadli, A.Mk;
 - ii. Nomor Urut 02. Mahizar;
 - iii. Nomor Urut 03. Zulfikri;
 - iv. Nomor Urut 04. Edinur Ilham;

6. Tanggal 08-17 November 2019 Tahapan Perpanjang Waktu Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Kalarifikas serta Panitia Pemilihan Kepala Desa, setelah dilaksanakan Perpanjangan Waktu Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Kalarifikas serta Panitia Pemilihan Kepala Desa dinyatakan lengkap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Kepala Desa;

7. Tanggal 14-16 November 2019 Tahapan Pengumuman Daftar Pemilihan Sementara Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pamilihan Kepala Desa, hal ini dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 08 November 2019 tentang:

- a. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Daftar Pemilihan Umum 2019;

Hal. 41 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ketentuan pemutahiran Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa Serentak mengacu pada Peraturan Bupati Kampar Nomor: 54 tahun 2019 dan Ketentuan Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang sebagai berikut:

- i. Petugas Pemutahiran Data Pemilih bekerja sama dengan RT/RW setempat, untuk Penelitian Kelengkapan Administrasi memenuhi syarat sebagai Pemilih Tambahan;
- ii. Setiap Data Penduduk yang baru masuk yang tidak melalui Administrasi Desa dan tidak berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak memenuhi syarat, maka tidak mendapatkan hak pilihnya;
- iii. Untuk calon yang tidak terdaftar dalam Data Penduduk setempat, maka mendapatkan hak pilih hanya Calon bersangkutan;
- iv. Pada hari Pemilihan ditemukan warga yang belum terdaftar dalam DPT maka warga tersebut dapat mengajukan kelengkapan Administrasi (KTP, KK, Ijazah) untuk mendapatkan hak pilihnya, dan di daftar dalam DPTb;

c. Waktu Pemutahiran Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang dimulai : 08 s/d 17 November 2019;

8. Tanggal 17-19 November 2019 Tahapan Pencatatan Pemilihan Tambahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa hal ini juga dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 08 November 2019;

9. Tanggal 18 November 2019 Tahapan Seleksi dan Waktu Tambahan Bagi Desa yang Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) Bakal Calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, hal ini telah dilaksanakan dan didapati 4 (empat) bakal Calon Kepala Desa dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada;

Hal. 42 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



10. Tanggal 19 November 2019 Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sekaligus dengan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa Bukit Melintang Pemilihan Serentak tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok tertanggal 15 November 2019;

11. Tanggal 20-22 November 2019 Tahapan Pengumuman dan Penetapan Daftar Pemilihan Tetap yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mengeluarkan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang dengan jumlah sebanyak 695 Pemilih;

12. Tanggal 20-22 November 2019 Tahapan Kampanye yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang, hal ini dibuktikan dengan adanya penandatanganan Deklarasi Damai yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019.

13. Tanggal 21-25 November 2019 Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Nomor: 01/Panitia-Pilkades/BM/2019 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Tahun Anggaran 2019 tertanggal 22 November 2019 untuk di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok;

14. Tanggal 23-25 November 2019 Tahapan Penyampaian Surat Undangan kepada Pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, hal ini dapat dilihat dengan diterimanya kartu tanda pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok yang dilaksanakan pada hari Selasa

Hal. 43 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2019 dari Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 13.00 WIB, dimana Undangan dan Kartu Tanda Pemilih ini merupakan syarat mutlak pada saat Pencoblosan dan tidak bisa diwakilkan;

15. Tanggal 23-25 November 2019 Tahapan Masa Tenang yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mengumumkan kepada para Calon Kepala Desa pada masa tenang untuk tidak melakukan Kampanye.

16. Tanggal 26 November 2019 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, hal ini dapat dilihat dari Berita Acara Penghitungan Suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok tahun 2019 yang terjadi hari Selasa tanggal 26 November 2019;

17. Tanggal 27 November 2019 Tahapan Rapat Pleno Tingkat Desa yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Per TPS Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang tertanggal 27 November 2019, dan juga berdasarkan daftar hadir peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Pemilihan Serentak tahun 2019 di Aula Kantor Desa Bukit Melintang;

18. Tanggal 26-30 November 2019 Tahapan Pengajuan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bagi yang merasa terjadi perselisihan diberi waktu untuk mengajukan Gugatan;

19. Tanggal 28 November – 02 Desember 2019 Tahapan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan Melaporkan Hasil Perhitungan Suara Kepada Bupati Kampar Melalui Camat, Panitia Pemilihan Kepala Desa, hal ini dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan

Hal. 44 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Kepala Desa dengan membuat surat Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Pemilihan Serentak 2019 tertanggal 28 November 2019 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kampar melalui Camat Kuok;

20. Tanggal 01-29 Desember 2019 Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkadaes yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar.

21. Tanggal 03-29 Desember 2019 Tahapan Penerbitan Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Nomor: 03/Panitia-Pilkades/BM/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Melintang tertanggal 28 November 2019 atas nama Calon Kepala Desa Terpilih yaitu Muhammad Fadli, A.M.k Pendidikan DIII dengan memperoleh suara sebanyak 228 suara (dua ratus dua puluh delapan suara) nomor Urut 01 sebagai Kepala Desa Bukit Melintang terpilih. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KPTS /02/BPD-BM/2019 tentang Pemberhentian atau Pembubaran Panitia Pemilihan Pilkadaes Desa Bukit Melintang tertanggal 27 Desember 2019;

1. Tanggal 30 Desember 2019 Tahapan Pelantikan Kepala Desa Terpilih yang dilaksanakan oleh Protokol dan DPMD Kabupaten Kampar, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-278/II/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 dengan masa Bakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar tertanggal 24 Februari 2020;

Hal. 45 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi secara seluruhnya;
- Menyatakan surat Kuasa Penggugat Tidak Sah;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena telah lewat waktu;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara No.14/G/2020/PTUN.PBR;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutuskan hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140.278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di Kabupaten Kampar serta Lampiran dari Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140.278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di Kabupaten Kampar Nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli sebagai Kepala Desa Bukit Melintang;
3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Tergugat II Intervensi selaku Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019

Hal. 46 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di Kabupaten Kampar Nomor urut

29 atas nama Muhammad Fadli sebagai Kepala Desa Bukit Melintang;

5. *Menyatakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah Tergugat yang*

telah menjalankan Tugas dan Fungsi tentang asas-asas Umum

pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan ketelitian;

6. *Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul*

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 29 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dan atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 Juli 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru., untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-278/II/2020
Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak
Bergelombang Tahun 2019 Dengan Masa Bakti
Tahun 2020-2026 Di Kabupaten Kampar (Sesuai
dengan fotokopi);
2. Bukti P- 2 : Peraturan Bupati Kampar Nomor: 54 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Serentak Bergelombang (Sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P- 3 : Surat Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Kuok
Hal. 47 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Bupati Kampar c/q Panitia Pemilihan
Kabupaten Kampar Nomor: 140/K-PEM/493, tanggal
29 Nopember 2019 Perihal : Penyampaian Aspirasi
Keberatan/gugatan nomor urut 3 tentang proses
Pilkades Bukit Melintang, Kecamatan Kuok (Sesuai
dengan fotokopi);
4. Bukti P- 4 : Surat ZULFIKRI, Calon Kepala Desa Bukit Malintang
tertanggal 09 Maret 2020 kepada Bupati Kampar,
Perihal : Keberatan Tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa Bukit Malintang secara
Bergelombang Tahun 2019 Masa Bakti Tahun 2020-
2026 (Sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P- 5 : Surat Bupati Kampar Nomor: 140/DPMD/672 tanggal
27 Desember 2019 kepada Ketua BPD Bukit
Malintang Perihal : Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Kepala Desa (Sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P- 6 : Surat Masyarakat Desa Bukit Melintang yang diwakili
oleh Kepala Dusun Sei Dui dan Kepala Dusun
Singalan Nomor 02/MS-BM/2020, tanggal 25 Februari
2020 kepada Bupati Kampar, Perihal : Menindak
Lanjuti Surat Bupati Kampar-No.140/DPMD/072
Tentang Perintah PSU Desa Bukit Melintang (Sesuai
dengan fotokopi);
7. Bukti P- 7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Bukit Melintang Nomor: 141/BPD.BM/02 tanggal 09
Januari 2020 kepada BPMD, Kabupaten Kampar
Perihal : Surat Pengantar (Sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P- 8 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit
Melintang, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
Nomor KPTS/02/BPD-BM/2019, Tentang
Pemberhentian Atau Pembubaran Panitia Pemilihan

Hal. 48 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilkades Desa Bukit Melintang (Sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P- 9 : Surat Advokat dan Konsultan Hukum selaku kuasa dari Zulfikri tertanggal 2 September 2019 kepada Bupati Kampar, Perihal: Mohon Perlindungan Hukum Dan Tindak Lanjut SK Bupati (Sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Kelurahan/Desa Bukit Melintang, Kecamatan Kuok, Kabupaten/Kota Kampar, Provinsi Riau, Hasil Perolehan suara masing-masing nama pasangan Calon Pilkades Desa Bukit melintang yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi foto Daftar Nama Calon Kepala Desa Bukit Melintang Dalam pemilihan Serentak Tahun 2019 Kabupaten Kampar (Sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Rekaman Video Rapat di Aula Kantor Desa Bukit Melintang dan fotokopi keterangan video (Sesuai dengan Video/audio visual);
13. Bukti P-13 : Rekaman Video Rapat Panitia Pilkades Desa Bukit Melintang dan Pendukung M. Fadli di Kantor Bupati Kampar dan fotokopi keterangan video (Sesuai dengan Video/audio visual);
14. Bukti P-14 : Rekaman Video Perayaan Kemenangan M. Fadli di kediaman Abdurrahman tanggal 27 Nopember 2019 dan fotokopi keterangan video (Sesuai dengan Video).
15. Bukti P-15 : Tangkapan layar dari Media Sosial (FB) M. Tison selaku Ketua PPS Tahun 2019 Menghasut Masyarakat Untuk Melakukan Aksi Demonstrasi Untuk Menolak PSU Melalui Media Sosial yaitu Facebook Dan Membagikan Selebaran Kertas yang

Hal. 49 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berisi Hasut Terhadap Masyarakat Untuk menolak

PSU (Sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan atas nama Masyarakat, Tokoh

Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita

dan seluruh elemen Masyarakat Desa Bukit

Melintang, menolak untuk melaksanakan

pemungutan suara ulang (Sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti P-17 : Rekaman Video Panitia Pilkades Desa Bukit

Melintang dan pendukung M.Fadli yang

berdemonstarsi di kantor DPMD Kabupaten Kampar

(Sesuai dengan video / audio visual);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang

telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan

sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai

dengan T- 14, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa (Sesuai dengan asli);

2. Bukti T- 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 2 Tahun

2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Sesuai dengan

asli);

3. Bukti T- 3 : Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor: 54 Tahun

2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Desa Serentak Bergelombang (Sesuai dengan asli);

4. Bukti T- 4 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor:

141/345/BPD, tertanggal 27 Januari 2020 kepada

Bupati Kampar Perihal Tanggapan Terkait

Permasalahan Pemilihan Kepala Desa (Sesuai dengan

asli);

5. Bukti T- 5 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-278/II/2020

Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Hal. 50 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang

Tahun 2019 Dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di

Kabupaten Kampar (Sesuai dengan asli);

6. Bukti T- 6 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-746/XI/2019

Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian
sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten

Kampar Tahun 2019 (Sesuai dengan asli);

7. Bukti T- 7 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Nomor:

140/DPMD/666 tanggal 26 Desember 2019, Laporan

Penyelesaian Gugatan Pilkadaes Tahun 2019, tanggal

26 Desember 2019 (Sesuai dengan asli);

8. Bukti T- 8 : Surat Bupati Kampar, tanggal 27 Desember 2017

Nomor: 140/DPMD/672, kepada Ketua BPD Bukit

Melintang, Perihal : Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Kepala Desa (Sesuai dengan asli);

9. Bukti T- 9 : Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang,

tanggal 09 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T-10 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-806/XII/2019

Tentang Tahapan Dan Penetapan Desa Peserta

Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa

(Sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-267/II/2020

Tentang Pengesahan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Bergelombang Desa Bjukit Melintang Kecamatan Kuok

Tahun 2019 (Sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Surat Perintah Nomor: 090/SP/09 Kepala Dinas PMD

Kabupaten Kampar, memerintahkan Roni Tri Saputra,

S.I.P, M.IP dan Zulkifli, S.IP untuk menyampaikan surat

Bupati Kampar Nomor: 140/DPMD/21 tanggal 21

Januari 2020 Perihal mohon arahan dan petunjuk ke

Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri-Jakarta

Hal. 51 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Laporan Perjalanan Dinas tanggal 27 Januari 2020

(Sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Bupati Kampar Nomor: 140/DPMD/21 tanggal 21 Januari 2020 kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa ,
Perihal : Mohon arahan dan petunjuk (Sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II. Intervensi - 1 sampai dengan T.II Intervensi - 22, sebagai berikut :

1. Bukti TII.Int- 1 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 626/X/2019 806/XII/2019 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Masa Bakti 2019-2025 (Sesuai dengan asli);
2. Bukti TII.Int- 2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar Nomor: KPTS/01/BPD-BM/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang Pemilihan Serentak Kabupaten Kampar Tahun 2019 (Sesuai dengan asli);
3. Bukti TII.Int- 3 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok tertanggal 19 Oktober 2019 (Sesuai dengan asli);
4. Bukti TII.Int- 4 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok tertanggal 29 Oktober 2019 (Sesuai dengan asli);
5. Bukti TII.Int- 5 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok tertanggal 15 November 2019 (Sesuai dengan

Hal. 52 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti TII.Int- 6 : asli);
Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala
Desa Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok
tertanggal 08 November 2019 (Sesuai dengan
asli);
7. Bukti TII.Int- 7 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala
Desa Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok
tertanggal 15 November 2019 (Sesuai dengan
asli);
8. Bukti TII.Int- 8 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa
Bukit Melintang Tahun 2019 (Sesuai dengan asli);
9. Bukti TII.Int- 9 : Deklarasi Damai dalam penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa Desa Bukit Melintang
Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar (Sesuai
dengan asli);
10. Bukti TII.Int-10 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit
Melintang Nomor: 01/Panitia-Pilkades/BM/2019/
Tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bukit
Melintang Kecamatan Kuok Tahun Anggaran
2019 (Sesuai dengan asli);
11. Bukti TII.Int-11 : Kartu Tanda Pemilih Untuk Memberikan Suara
Pada Pemilihan Kepala Desa Desa Bukit
Melintang Kecamatan Kuok Tahun 2019 (Sesuai
dengan asli);
12. Bukti TII.Int-12 : Berita Acara Perhitungan Suara di TPS 01 dan
TPS 02 Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok
Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 (Sesuai
dengan asli);
13. Bukti TII.Int-13 : Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil
perhitungan Suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa
Bukit Melintang tertanggal 27 November 2019
(Sesuai dengan asli) dan lampiran (fotokopi dari

Hal. 53 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti TII.Int-14 : fotokopi);
Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa,
Desa Bukit Melintang, Kecamatan Kuok,
Kabupaten Kampar Nomor: 140/BPD/BM/2019/06
tanggal 28 Nopember 2019, Perihal Laporan
Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang
Pemilihan Serentak 2019 (Sesuai dengan asli);
15. Bukti TII.Int-15 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit
Melintang Nomor: 03/Panitia-Pilkades/BM/2019
Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Desa Bukit Melintang tanggal 28 Nopember 2019
(Sesuai dengan asli);
16. Bukti TII.Int-16 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit
Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
Nomor: KPTS/02/BPD-BM/2019 Tentang
Pemberhentian atau Pembubaran Panitia
Pemilihan Pilkades Desa Bukit Melintang tanggal
27 Desember 2019 (Sesuai dengan asli);
17. Bukti TII.Int-17 : Surat Bupati Kampar Nomor: 140/DPMD/21
tanggal 21 Januari 2020 Kepada Dirjen Bina
Pemerintahan Desa, Perihal: Mohon Arahan dan
Petunjuk (fotokopi dari fotokopi).
18. Bukti TII.Int-18 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Pemerintah
Desa tanggal 27 Januari 2020 Nomor:
141/345/BPD, Hal Tanggapan terkait
Permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang
ditujukan Kepada Bupati Kampar pertanggal 27
Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti TII.Int-19 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-
267/II/2020 Tentang Pengesahan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang
Hal. 54 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Melintang, Kecamatan Kuok Tahun
2019 tertanggal 11 Februari 2020 (fotokopi dari

fotokopi);

20. Bukti TII.Int-20 : Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-
278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan
Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa
Serentak Bergelombang Tahun 2019 Dengan
Masa Bakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten
Kampar tanggal 24 Februari 2020 (fotokopi dari

fotokopi);

21. Bukti TII.Int-21 : Undangan Nomor: 140/BPMD/2020, acara
Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Tahap II
Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala
Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019

(Sesuai dengan asli);

22. Bukti TII.Int-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Muhammad Fadli (Sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis,
juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan yang telah
memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang
terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. JUNI ASTUTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui proses
pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui adanya
Keputusan Bupati Kampar tentang Pengangkatan Kepala Desa dan
tidak mengetahui tentang prosedur/tata cara terbitnya Keputusan
Bupati Kampar tentang Pengangkatan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu adanya Keputusan Menteri Dalam
Negeri kepada Bupati harus melantik Kepala Desa terpilih;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui adanya proses

Hal. 55 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan Panitia PSU setelah pemilihan tanggal 26 Nopember 2019;

- Bahwa saksi mengatakan ada 4 calon kepala desa dan dari hasil perhitungan suara yang terpilih adalah Muhammad Fadli;

- Bahwa saksi mengatakan setelah adanya pemenang kepala desa dan adanya sanggahan tanggal 29 Nopember 2019 yang isinya menyangkut ketidak netralan antara PPS dan calon urut No. 1 atas nama Muhammad Fadli;

- Bahwa saksi mengatakan adanya ketidak netralan PPS yang mana sebelum pemilihan saksi melihat ketika penyampaian visi dan misi dan sudah tidak netral dari awal dari penentuan No.urut dan diacak tanpa konfirmasi terlebih dahulu yang seharusnya ditanyakan dahulu kepada calon mau secara acak atau secara urut;

- Bahwa saksi mengatakan pada saat penentuan penyampaian visi dan misi diacak, Zulfikri urutan ke- 2 dan Muhammad Fadli urutan ke-4;

- Bahwa saksi mengatakan dari Tim Fasilitasi memberi kesempatan kepada Zulfikri dan kawan-kawan untuk memberikan keterangannya dan kesaksian di kantor DPRD, Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi mengatakan yang diperiksa kesaksiannya oleh Tim Fasilitasi ada 3 orang yaitu Makmur, Rosmilidia dan Liza Lismiyanti;

- Bahwa saksi mengatakan ada surat dari Bupati Kampar Tahun 2019 untuk membentuk Panitia Tim PSU dan Panitia yang lama dibubarkan;

- Bahwa saksi mengatakan upaya pembentukan rapat Panitia PSU yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kuok yang dipimpin oleh DPMD tidak ada hasilnya karena kembali terjadi

Hal. 56 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan;

2. MAKMUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Singalan;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui proses pembentukan pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang;
- Bahwa saksi mengatakan tanggal 17 Oktober 2019 diundang oleh Ketua BPD untuk musyawarah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengatakan yang diundang Ketua RT, Ketua RW dan tokoh-tokoh masyarakat dan hadir semua termasuk Ketua LPM;
- Bahwa saksi mengatakan dalam rapat, bahwa pembentukan anggota panitia pemilihan kepala desa ditunjuk langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Bahwa saksi mengatakan ada yang protes dan termasuk saksi tidak setuju atas pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditunjuk langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Bahwa saksi mengatakan atas protes yang disampaikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan tokoh-tokoh masyarakat dan Ketua LPM menjawab yang kami tunjuk adalah orang yang profesional;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat rapat itu juga diusulkan oleh perangkat desa dan peserta rapat untuk pemilihan Ketua PPS dilakukan secara musyawarah dengan aparat desa dan Ketua BPD menyetujui;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 23 Nopember 2019 Keputusan pemilihan Ketua PPS dilakukan secara musyawarah dengan aparat desa tidak jadi dilaksanakan dan pada pukul 11 malam

Hal. 57 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat informasi bahwasannya yang menjadi Ketua PPS sudah ada orangnya dan yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia adalah Muhammad Tison;

- Bahwa saksi mengatakan sebagai Kepala Dusun tidak tahu siapa yang membuat SK Muhammad Tison sebagai Ketua Panitia;

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui adanya Perayaan Kemenangan Muhammad Fadli di kediaman Abdurrahman tanggal 27 Nopember 2019;

3. MUHAMMAD HARIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Sei Durian;

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang;

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan Muhammad Fadli sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan;

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui Bupati Kampar ada mengeluarkan Surat untuk pemungutan suara ulang, namun dicabut Surat tersebut dan diterbitkan Surat Keputusan untuk pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih;

- Bahwa saksi mengatakan rekaman video bukti: P-12, P-13 dan P-17 yang diajukan oleh Penggugat benar-benar terjadi;

- Bahwa saksi mengatakan Surat Masyarakat Desa Bukit Melintang yang diwakili oleh Kepala Dusun Sei Duian dan Kepala Dusun Singalan Nomor : 02/MS-BM/2020, tanggal 25 Februari 2020 kepada Bupati Kampar, Perihal: Menindak Lanjuti Surat Bupati Kampar-No.140/DPMD/072 Tentang Perintah PSU Desa Bukit Melintang (Bukti P-6) benar tanda tangannya;

4. ROSNI WIDIAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 58 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui Surat Keputusan Bupati Kampar tentang pengangkatan Muhammad Fadli sebagai Kepala Desa terpilih;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Muhammad Fadli sebagai kepala desa dan kenal Muhammad Tison sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengatakan 2 minggu sebelum pemilihan kepala desa dan Muhammad Tison bersama istrinya datang kerumahnya dan menyampaikan kepada saksi untuk memilih Muhammad Fadli sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi mengatakan yang disampaikan Muhammad Tison kepadanya adalah pilih Kepala desa yang lama dan semua keluarga dari Muhammad Tison telah berpihak kepada Muhammad Fadli;
- Bahwa saksi mengatakan Muhammad Tison bercerita kepadanya bahwa dia terutang budi dengan Muhammad Fadli karena telah diberi uang Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah) untuk biaya pesta pernikahan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat secara langsung pemberian uang dari Muhammad Fadli kepada Muhammad Tison;
- Bahwa saksi mengatakan dari cerita-cerita orang ada janji-janji kampanye dari Muhammad Fadli akan meminjamkan uang uang Rp. 10.000.000 dan jika Muhammad Fadli terpilih lagi, maka hutang tersebut dibayar Rp. 5.000.000.- ;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum:

Hal. 59 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRINALDI TRI DARMAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tentang proses dan tahapan pemilihan kepala desa dari awal sampai dengan akhir;
- Bahwa saksi mengatakan telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak Desa Bukit Melintang tanggal 26 November 2019 dengan perolehan surat tertinggi adalah Muhammad Fadli;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 28 Nopember 2019 laporan hasil yang disampaikan Camat kepada Bupati Kampar;
- Bahwa saksi mengatakan tanggal 29 Nopember 2019, diajukan gugatan oleh Zulfikri kepada Bupati Kampar atas keberatan dari hasil pemilihan kepala Desa Bukit Melintang yang terpilih;
- Bahwa saksi mengatakan atas keberatan yang disampaikan zulfikri kepada Bupati Kampar dan Bupati Kampar membentuk Tim Fasilitasi;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan Tim Fasilitasi, M. Tison (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukti Melintang), mengakui menerima uang dari M. Fadli

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut:

MARTUNUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan ada TPS yaitu TPS.01 dan TPS.02;
- Bahwa saksi mengatakan di TPS 2 telah dilakukan pemilihan kepala desa yang terdaftar lebih kurang 400 orang pemilih;
- Bahwa saksi mengatakan dari 400 orang pemilih dan ada yang tidak menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa saksi mengatakan dari 4 orang calon kepala desa dan sebagai pemenangnya adalah nomor urut 1 atas nama Muhammad Fadli;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pemilihan tidak ada demo

Hal. 60 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bentrok dan pemilihan berlangsung aman;

- Bahwa saksi mengatani pada saat penandatanganan berita

acara dan semua saksi menandatangani dan tidak ada masalah;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu adanya sanggahan dari

Zulfikri terhadap hasil perolehan pemungutan suara dan di TPS tempat

saksi tidak ada sanggahan;

- Bahwa saksi mengatakan di TPS tempat saksi nomor urut 01

jumlah selisih suara saya lupa dan kira-kira diatas 40-an dan tidak ada

kecurangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan tanggal 3 Agustus 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24

Hal. 61 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (*vide* Bukti P-1, = bukti T-5 = bukti T.II.Int-20);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi, maupun pokok sengketa yang terkait dengan pengujian atas wewenang, prosedur formal maupun substansi materil sengketa *in casu*, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa (1). apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu*; (2). apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; (3). apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan; (4). apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

Ad. 1. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu*:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

Hal. 62 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut berupa surat keputusan yang merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:
Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan

Hal. 63 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan dan dijadikan objek sengketa dimana Tergugat berkedudukan di Kabupaten Kampar, dengan demikian merujuk dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara absolut Penggugat mengajukan gugatan sengketa dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karena Penggugat mengajukannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dimana Tergugat berdomisili hukum pada yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Ad. 2. apakah surat keputusan yang disengketakan merupakan Keputusan

Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Hal. 64 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya; Maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; Kepada siapa tulisan itu ditujukan ; Apa yang ditetapkan didalamnya ; bahwa Pengertian Keputusan bersifat kongkrit adalah objek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subyek atau objek hukum. Bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya
Hal. 65 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Bupati Kampar merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara atributif diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Ad . 3. apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan “*point d’ interest point d’ action*” atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 66 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak yang salah satunya atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, hal mana menurut dalil Penggugat sangat merugikan kepentingannya karena terhalangnya Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Bukit Melintang yang telah mengeluarkan biaya-biaya dalam pencalonan, sementara kepala desa (*in casu* Tergugat II Intervensi) sudah jelas-jelas dinyatakan oleh Tim Fasilitasi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran saat pemilihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Para Penggugat telah menunjukan bukti berupa Surat Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Kuok kepada Bupati Kampar c/q Panitia Pemilihan Kabupaten Kampar Nomor: 140/K-PEM/493, tanggal 29 Nopember 2019 Perihal : Penyampaian Aspirasi Keberatan/gugatan nomor urut 3 tentang proses Pilkades Bukit Melintang, Kecamatan Kuok (bukti P- 3), Surat Bupati Kampar Nomor: 140/DPMD/672 tanggal 27 Desember 2019 kepada Ketua BPD Bukit Malintang Perihal : Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (bukti P- 5), Surat Masyarakat Desa Bukit Melintang yang diwakili oleh Kepala Dusun Sei Dui dan Kepala Dusun Singalan Nomor 02/MS-BM/2020, tanggal 25 Februari 2020 kepada Bupati Kampar, Perihal : Menindak Lanjuti Surat Bupati Kampar-No.140/DPMD/072 Tentang Perintah PSU Desa Bukit Melintang (bukti P- 6), Kuok, Kabupaten/Kota Kampar, Provinsi Riau, Hasil Perolehan suara masing-masing nama pasangan Calon Pilkades Desa Bukit melintang yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (bukti P-10) dan Fotokopi foto Daftar Nama Calon Kepala Desa Bukit Melintang Dalam pemilihan Serentak Tahun 2019 Kabupaten Kampar (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa dalam mencermati hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Majelis

Hal. 67 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim melihat adanya hubungan hukum yang kuat antara dampak terbitnya objek sengketa dengan keterlibatan Penggugat sebagai pihak yang telah berusaha agar penegakan kebenaran dan keadilan harus ditunjukkan oleh Tergugat sebagai Bupati Kampar, dimana terhadap laporan pengaduan atas kecurangan pada proses pemilihan kepala desa Bukit Melintang yang akhirnya ditindaklanjuti oleh Tim Fasilitasi Kabupaten Kampar dan menemukan kebenaran fakta bahwa telah terjadi politik uang dalam proses tersebut yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga menyebabkan Tergugat II Intervensi memenangkan pemilihan tersebut, merupakan bukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang dengan berupaya untuk menguji keabsahan penerbitan objek sengketa, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindakan hukum karena adanya perbuatan hukum berupa penerbitan objek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Ad . 4. apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan:

Hal. 68 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat* Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan: “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 24 Februari 2020 (*vide* Bukti P-1 = bukti T-5 = bukti T.II.Int-20) dan diketahui Penggugat pada tanggal 25 Februari 2020, kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 9 Maret 2020 yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* Bukti P-4), namun keberatan yang diajukan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam uraian Jawabannya masing-masing ternyata tidak membantah perhitungan

Hal. 69 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Pekanbaru yaitu sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2020, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi maupun pokok perkara;

Hal. 70 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulisnya masing-masing secara *e-court* tertanggal 22 Juni 2020 dimana dalam Jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi dan/atau uraian jawaban yang bersifat ekseptif, sedangkan Jawaban Tergugat II Intervensi telah memuat mengenai eksepsi yaitu eksepsi tentang surat kuasa khusus tidak sah, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* dan eksepsi tentang objek sengketa dengan alasan sebagaimana dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan :

1. Surat Kuasa Khusus tidak sah, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi menguraikan:

- Bahwa Surat Kuasa khusus Nomor : 01/YH/KK/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020 dari kantor hukum Yhovizar, SH & Rekan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tidak memuat tentang Legal Standing dari Pemberi Kuasa yaitu Zulfikri, siapa dia, apa kedudukannya, ataupun hubungan Penggugat dengan perkara *a quo* sehingga tidak jelas legal standing dari Pemberi Kuasa, maka oleh karena itu Surat kuasa Pengugat tidak sah dan dapat untuk ditolak oleh Majelis Hakim.
- Bahwa Surat Kuasa khusus tersebut tidak dengan jelas menyebutkan kedudukan para pihak dan tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkrit masalah perkaranya, dengan demikian surat

Hal. 71 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus. Dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang mendeskripsikan bahwa "Surat Kuasa Khusus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan mana, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan kongkrit masalah perkaranya" yang mana syarat tersebut bersifat kumulatif. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi maka Surat Kuasa Khusus Tidak Sah. Surat Kuasa Khusus PENGUGAT yang tidak mencantumkan kedudukan Penggugat dan tidak memuat secara ringkas dan kongkrit masalah perkaranya tentang hal apa dan apa yang menjadi objek perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya memuat Objek Perkara berupa surat keputusan Yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Kampar sehingga menjadi tidak jelas maksud dan tujuan dari surat kuasa tersebut yang menjadikan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah;

- Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun surat kuasa dibuat atau ditandatangani. Surat Kuasa atau dokumen demikian melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, kemudian berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (9) UU RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menegaskan apabila melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (8) dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menegaskan bahwa ayat (1) "Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris, dan Pejabat Umum lainnya tidak dibenarkan" (a) "menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya

Hal. 72 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak atau kurang bayar". Oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan UU Bea Materai maka dokumen Surat Kuasa Khusus di anggap tidak bermaterai, demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak boleh menerima dan mempertimbangkan dokumen Surat Kuasa Khusus tersebut dan juga tidak menerima dan mempertimbangkan gugatan yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan dokumen Surat Kuasa yang tidak sah tersebut, serta menyatakan Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena Gugatan yang dibuat serta ditandatangani atas dasar Surat Kuasa Khusus yang melanggar ketentuan tersebut tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 68/PDT/G/2005/PN.PBR 06 Juli 2006.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi menguraikan:

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini karena Penggugat tidak bisa menjelaskan sama sekali tentang legal standing dari Pemberi Kuasa yaitu Zulfikri, apakah Zulfikri merupakan salah satu calon Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyaratan Desa;
- Bahwa setelah Tergugat II Intervensi telaah perkara *in casu* jelaslah bahwa perkara ini bermuara pada Pengadilan Negeri secara hukum perdata ataupun secara hukum pidana karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak maka terbitlah Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140.278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

Hal. 73 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di Kabupaten Kampar;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara a quo, hal ini dapat di lihat bahwa gugatan Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari dimana gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 13 Mei 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari semenjak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif;

3. Objek Sengketa, yang pada pokoknya menyatakan:

bahwa yang menjadi objek perkara gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bakti Tahun 2020-2026 Di Kabupaten Kampar sebagai mana lampiran Nomor 29. Objek pada gugatan adalah merupakan surat keputusan yang mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :

(1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia*

Hal. 74 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka terhadap eksepsi kewenangan mengadili pengadilan dikategorikan sebagai eksepsi absolut sedangkan eksepsi terkait dengan surat kuasa khusus dan eksepsi mengenai objek sengketa dikategorikan sebagai eksepsi lain sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi terkait dengan Surat Kuasa Khusus dengan alasan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat prinsipal kepada kuasa hukumnya karena dalam pemberian kuasa khusus sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan sudah terpenuhi dalam surat kuasa khusus tersebut berupa penyebutan siapa yang memberi kuasa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 56 maupun Pasal 57 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, siapa yang menerima kuasa khusus dimaksud berdasarkan kedudukannya sebagai advokat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No 18 Tahun 2003, telah menyebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tempat kedudukannya, telah memuat objek sengketa yang digugat, telah memuat juga tentang tindakan advokasi yang wajib dilakukan oleh seorang kuasa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Adapun alasan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa apa kedudukannya, ataupun hubungan Penggugat

Hal. 75 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo* sehingga tidak jelas *legal standing* dari Pemberi Kuasa merupakan dalil eksepsi yang tidak tepat kedudukannya karena terkait dengan hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara apalagi dalam uraian formal gugatan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi terkait dengan surat kuasa khusus Penggugat adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo*, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam formal gugatan yaitu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus sengketa *in casu* sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebelumnya; bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagaimana yang ditunjuk pada uraian tenggang waktu dalam formal gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan formal gugatan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan telah pula dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan *in casu*, maka pertimbangan dalam formal gugatan tersebut didudukkan sebagai pertimbangan hukum dalam eksepsi ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai objek gugatan dengan alasan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, secara substansi eksepsi tersebut adalah mengenai penilaian terhadap pokok

Hal. 76 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dan oleh karena muatan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa yang substansinya sudah masuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menguraikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi objek sengketa tersebut, namun akan diuraikan dalam pokok perkaranya yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum eksepsi *in litis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi terkait dengan objek sengketa yang alasan hukumnya secara substansi telah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait dengan eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, dan eksepsi Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasannya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2019, dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas kecermatan dan ketelitian (*principle of carefulness*);

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan objek sengketa telah sesuai

Hal. 77 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana dalam Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang diterima secara elektronik dalam Sistem Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara elektronik dalam Sistem Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 29 Juni 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik secara elektronik dalam Sistem Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 6 Juli 2020;

Meimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan 17 bukti surat dan 4 (empat) orang saksi atas nama Juni Astuti, Makmur, Muhammad Haris dan Rosni Widiyah; bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan 14 alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi atas nama Febrinaldi Tri Darmawan, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan 22 alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi atas nama Martunus;

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, melalui pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, bukti surat, keterangan saksi, dan kesimpulan dari Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut;

1. Bahwa diselenggarakannya pemilihan kepala desa di Desa Bukit Melintang, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar pada tanggal 26

Hal. 78 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dimana Penggugat adalah salah satu peserta, (*vide* Bukti T.II.Int-12, T.II.Int-13);

2. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 29 November 2019 perihal Sanggahan Pelanggaran Pilkades karena adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa terpilih yaitu Muhammad Fadli, keberatan tersebut diteruskan Camat Kuok kepada Tergugat melalui surat Nomor: 140/K-PEM/493 tertanggal 29 November 2019 perihal Penyampaian Aspirasi Keberatan/ gugatan Nomor urut 3 dalam proses Pilkades Bukit Melintang (*vide* Bukti P-3);

3. Bahwa atas keberatan tersebut, Tergugat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa guna dilakukannya pemeriksaan atas keberatan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-746/XI/2019 tertanggal 11 November 2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2019 (*vide* Bukti T-6);

4. Bahwa Tim Fasilitasi menyampaikan Berita Acara Kesepakatan Rapat dan Rekomendasi kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 140/DPMD/666 tertanggal 26 Desember 2019 perihal Laporan Penyelesaian Gugatan Pilkades Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan terbukti telah adanya pelanggaran dan politik uang serta merekomendasikan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (*vide* Bukti T-7);

5. Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 140/DPMD/672 tertanggal 27 Desember 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Sengketa Kepala Desa yang pokoknya memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang (*vide* Bukti P-5 = bukti T-8);

6. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-806/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 tentang Tahapan

Hal. 79 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penetapan Desa Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan

Kepala Desa (*vide* Bukti P-5 = bukti T-10);

7. Bahwa pembentukan Panitia Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak

dapat dilaksanakan karena adanya pro kontra di masyarakat dan

demonstrasi penolakan dari pendukung kepala desa terpilih hingga

akhirnya panitia tidak dapat terbentuk (*vide* Bukti P-12, P-13, P-17);

8. Bahwa Tergugat mohon arahan dan petunjuk kepada Dirjen Bina

Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI dengan surat Nomor:

140/DPMD/21 tertanggal 21 Januari 2020 (*vide* Bukti T-14 = bukti T.II.Int-

17);

9. Bahwa Dirjen Bina Pemerintahan Desa menanggapi surat Tergugat

tersebut dengan surat Nomor: 141/345/BPD tertanggal 27 Januari 2020

perihal Tanggapan terkait Permasalahan Pilkades yang pada pokoknya

menjelaskan bahwasannya dalam pilkades tidak dikenal mekanisme

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan tidak ada dasar hukum yang dapat

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan PSU, mengkaji kembali

rekomendasi Tim Fasilitasi, dan disarankan untuk tetap melantik calon

terpilih dan kepada para calon yang tidak terpilih agar mengajukan

gugatan perdata dan pidana mengenai *money politic* yang dilakukan

kepala desa terpilih (*vide* Bukti T-4, = bukti T.II.Int-18);

10. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kampar

Nomor: 140-267/II/2020 tertanggal 11 Februari 2020 tentang

Pengesahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Bergelombang Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Tahun 2019 yang

mencabut Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-806/XII/2019 mengenai

tahapan Pemungutan Suara Ulang Pilkades (*vide* Bukti T-11 = bukti

T.II.Int-19);

11. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa

Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-278/II/2020 tanggal 24 Februari

2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan

Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti

Hal. 80 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar (*vide* Bukti P-1 = bukti T-5 = bukti T.II.Int-20);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat mengacu pada ketentuan:

- Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

"Bupati/ Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/ Walikota"

- Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa

"Bupati/ Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/ Walikota"

- Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2

Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

"Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima laporan dari BPD, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan surat keputusan"

- Pasal 53 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang

"Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa"

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa ialah Bupati, dengan demikian Tergugat *in casu* Bupati Kampar berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Hal. 81 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: (a). Peraturan perundang-undangan; dan (b). Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*

Menimbang, bahwa Pasal 57 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menentukan:

- (1) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;*
- (2) *Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang terjadi pada hari "H" pemungutan suara;*
- (3) *Dalam rangka penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;*
- (4) *Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;*
- (5) *Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan kepala Desa, dan komponen lainnya di Desa yang bersangkutan;*
- (6) *Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat;*
- (7) *Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa hanya boleh calon Kepala Desa dan diajukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara;*
- (8) *Apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melampaui ketentuan ayat (7) maka tidak dapat diajukan lagi dan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut dianggap sah;*

Hal. 82 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; bahwa Tim Fasilitasi tersebut akan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati, yang produk akhirnya adalah Keputusan Bupati mengenai perselisihan yang sifatnya final dan mengikat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-5 dan bukti T-8 berupa Keputusan Nomor 140/DPMD/672 tertanggal 27 Desember 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Sengketa Kepala Desa yang pokoknya memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Desa Bukit Melintang yang diterbitkan Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-806/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa (*vide* Bukti P-5 = bukti T-10), diperoleh fakta hukum bahwasannya Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Namun demikian terdapat pro kontra di masyarakat dan demonstrasi penolakan dari pendukung kepala desa terpilih terhadap akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang hingga akhirnya panitia tidak dapat terbentuk (*vide* Bukti P-12, bukti P-13, jo. bukti P-17), hal tersebut juga disampaikan dalam persidangan saksi atas nama Febrinaldi Tri Dharmawan (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 27 Juli 2020);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi atas nama Makmur maupun Muhammad Haris yang disampaikan dalam persidangan, bahwa sejak awal yang dimulai pada saat rapat pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah ada indikasi kecurangan dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bukit Melintang telah mengajukan nama-nama panitia, tanpa adanya musyawarah, ditambah lagi dengan

Hal. 83 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi atas nama Rosni Widiah yang menyampaikan bahwa Ketua Panitia bertemu dengan saksi dan menyampaikan bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) dan uang tersebut dipakai oleh Ketua Panitia untuk acara pernikahan (*vide Berita Acara Sidang tanggal 27 Juli 2020*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat tetap melangsungkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (3) yang menentukan bahwa Keputusan Bupati mengenai hasil perselisihan bersifat final dan mengikat, artinya final dan mengikat bukan hanya kepada pihak yang berselisih dan dan penyelenggara pilkades yang terlibat, namun juga kepada Tergugat sendiri sebagai Pejabat yang menerbitkan Keputusan, dengan demikian Tergugat berkewajiban hukum melaksanakan Keputusan tersebut. Perihal adanya penolakan sebagian masyarakat dan demonstrasi dari pendukung kepala desa terpilih tidaklah dapat dijadikan alasan hukum yang substansial untuk membatalkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dan sekalipun menurut keterangan saksi Martunus bahwa pelaksanaan Pemungutan suara Kepala Desa Bukit Melintang terlaksana dengan tertib dan aman (*vide Berita Acara Sidang tanggal 27 Juli 2020*);

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang membatalkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-267/II/2020 tertanggal 11 Februari 2020 tentang Pengesahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Tahun 2019 yang mencabut Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-806/XII/2019 mengenai tahapan PSU Pilkades (*vide* Bukti T-11, bukti T.II.Int-19), Majelis Hakim berpendapat tindakan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati

Hal. 84 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor: 141/345/BPD tertanggal 27 Januari 2020 perihal Tanggapan terkait Permasalahan Pilkades yang menyarankan untuk tetap melantik calon terpilih dan kepada para calon yang tidak terpilih agar mengajukan gugatan perdata dan pidana mengenai *money politic* yang dilakukan kepala desa terpilih (*vide* bukti T-4, bukti T.II.Int-18), hal tersebut tidaklah mengikat secara hukum untuk dilaksanakan Tergugat karena hanya bersifat saran/rekomendasi, dimana saran/rekomendasi tersebut tidak serta merta dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa mengenai saran/rekomendasi dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa bahwasannya calon yang tidak terpilih agar mengajukan gugatan perdata dan pidana mengenai *money politic* yang dilakukan kepala desa terpilih, bahwa upaya hukum tersebut juga tidak dikenal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa di Desa Kuok, dengan demikian mekanisme tersebut juga tidak dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mempertahankan hak-haknya sehingga saran/rekomendasi Dirjen Bina Pemerintahan Desa tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya Tergugat memohon arahan dan petunjuk dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan mengenai Pemungutan Suara Ulang, sehingga hal tersebut dapat diakomodir sebagai pertimbangan bagi Tergugat mengenai bagaimana sebaiknya keberatan/sanggahan Penggugat ditindaklanjuti, hal tersebut lebih menjamin

Hal. 85 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban penyelenggaraan negara dan kepastian hukum bagi peserta dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkades;

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang membatalkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang didasarkan pada saran/rekomendasi dan tidak melaksanakan keputusannya sendiri yang telah final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 telah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menghendaki agar setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hukum administrasi dikenal pula asas memenuhi harapan yang wajar (*principle of meeting the raised expectation*) yang secara filosofis menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat memenuhi harapan dan janji-janji yang telah diberikan kepada warga negara sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat kepada kredibilitas dan profesionalisme serta akuntabilitas badan atau pejabat tata usaha negara, apalagi pengharapan atau janji tersebut berupa surat keputusan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkan Keputusan Nomor 140/DPMD/672 tertanggal 27 Desember 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Sengketa Kepala Desa yang pokoknya memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) (*vide* Bukti P-5 = bukti T-8) oleh Tergugat, telah memberikan pengharapan yang wajar kepada Penggugat agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang yang memberi peluang bagi Penggugat untuk dapat terpilih menjadi kepala desa, namun

Hal. 86 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat mencabut Keputusan mengenai Pemungutan Suara Ulang tersebut dan melantik kepala desa terpilih, sehingga tindakan tersebut juga telah bertentangan dengan asas memenuhi harapan yang wajar;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat secara aksiologis pemilihan kepala desa adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dengan menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka tindakan pelanggaran dan politk uang yang dilakukan kepala desa terpilih *in casu* Tergugat II Intervensi sebagaimana telah dinyatakan terbukti oleh Tim Fasilitasi melalui Laporan Penyelesaian Gugatan Pilkades Tahun 2019 (*vide* Bukti T-7) nyata-nyata telah mencederai tujuan pilkades itu sendiri, sehingga tujuan hukum pilkades yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik justru menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019, serta bertentangan pula dengan asas kepastian hukum dan asas memenuhi pengharapan yang wajar, sehingga Majelis hakim berkeyakina sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan cacat yuridis, dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan dan sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipertimbangkan mengenai prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa dan ternyata telah melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim, maka kepada Tergugat haruslah diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Hal. 87 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan pada masyarakat Desa Bukit Melintang, maka Tergugat dapat menerbitkan keputusan yang baru agar dilakukan pemungutan suara ulang secara demokratis dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak manapun juga karena eksistensi pemerintah daerah tidak boleh kalah dan takut terhadap aksi-aksi yang akhirnya membuat keputusan yang mencederai asas-asas pemilihan kepala desa sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan sebagaimana dimohonkan dalam amar putusan gugatan Penggugat memohon agar mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi tentang Pelantikan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai Kepala Desa Bukit Melintang Masa Bhakti Tahun 2020-2026 dipertimbangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat terkait dengan permohonannya agar mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi tentang Pelantikan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai Kepala Desa Bukit Melintang Masa Bhakti Tahun 2020-2026, ternyata tidak diuraikan secara jelas dan tegas dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menguraikan alasan hukum sehingga Penggugat memohon agar dijatuhkan amar demikian, menyebabkan Majelis Hakim tidak mempunyai acuan dalil untuk menentukan arah pertimbangan (*legal reasoning*) tersebut, namun Majelis Hakim mempunyai pendapat hukum tersendiri terkait dengan amar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterbitkannya suatu keputusan oleh Tergugat yang memuat pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih haruslah didasari oleh sebuah proses pemilihan yang demokratis dan calon kepala desa tersebut mendapatkan perolehan suara terbanyak serta

Hal. 88 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat agar mencabut objek sengketa tersebut, tidak menyebabkan kedudukan Muhammad Fadli (*in casu* Tergugat II Intervensi) menjadi gugur sebagai Calon Kepala Desa Bukit Melintang, karena kesalahan berdasarkan pemeriksaan Tim fasilitasi Kabupaten Kampar tidak dilakukan tunggal oleh Muhammad Fadli (*in casu* Tergugat II Intervensi), namun secara masif dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang terpengaruh dengan politik uang, sehingga menurut Majelis Hakim kedudukan Tergugat II Intervensi tidaklah serta merta gugur sebagai Calon Kepala Desa Bukit Melintang ;

Menimbang, bahwa kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk melakukan kontrol yuridis atas keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan terhadap hal tersebut haruslah dimaknai bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya bersifat *declaratoir* dan *bukan constitutif* ; bahwa karena kedudukan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh menerbitkan Putusan yang mendudukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pihak eksekutif, oleh karena itu amar Putusan yang diminta oleh Penggugat berupa mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi tentang Pelantikan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai Kepala Desa Bukit Melintang Masa Bhakti Tahun 2020-2026 tidak bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena hal tersebut sudah masuk dalam ranah *eksekutif*;

Menimbang, bahwa oleh karena amar Putusan yang dimohonkan oleh Penggugat terkait dengan hal tersebut tidak bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap dalil tersebut dinyatakan ditolak; bahwa dengan

Hal. 89 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap gugatan Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwasannya terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hal. 90 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
4. Menolak Gugatan Penggugat terkait kewajiban Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi tentang Pelantikan

Hal. 91 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai Kepala

Desa Bukit Melintang Masa Bhakti Tahun 2020-2026;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung

renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 303.500,- (*tiga ratus*

tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Jumad, tanggal 14

Agustus 2020 oleh kami YUSUF NGONGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua

Majelis, NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H., dan ENDRI, S.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Majelis

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi dalam sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ENDRI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai + ttd

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

MAIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00

Hal. 92 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	:	Rp	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	81.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	12.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +

J U M L A H : **Rp. 303.500,00**

(tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 93 dari 93 hal. Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.PBR